

TIM PELAKSANA KEGIATAN

**DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN
SEMARANG**

Jl. Letjend Soemitro No. 17 Desa Tegalwaton. Kec Tenganan Kab. Semarang 50775.

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor : 08/SPK/PK/MANGGISAN/DD/XII/2024

Tanggal : 5 Desember 2024

Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Manggis RT 14 RW 04 Desa Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang

Pada hari ini kamis tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (5 – 12 - 2024), bertempat di Kantor Desa Tegalwaton, kami yang bertanda tangan dibawah in :

1. Nama : OTIK ANINDIANTO
Jabatan : Kasi Kesra bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton sesuai surat keputusan Kepala Desa Tegalwaton..Selaku Pelaksana Kegiatan Desa Tegalwaton.Kecamatan Tenganan.Kab. Semarang.
Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kab.Semarang.

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : WIDODO
Jabatan : Pemilik/Direktur
Alamat : Nobowetan RT 01 RW 05 Noborejo Kec Argomulyo, Kota Salatiga

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama CV. DJOYO WIDODO, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam surat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PERINTAH PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah untuk melaksanakan pengadaan Pekerjaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Manggis RT 14 RW 04 Desa Tegalwaton, Kec. Tenganan, Kab. Semarang

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai harga kontrak termasuk Pajak yang dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 47.993.000
(Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil pengadaan barang/jasa tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya penyelesaian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuai jumlah yang ditentukan tepat pada waktunya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu untuk Penyelesaian Pengadaan Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Manggisan RT 14 RW 04 Desa Tegalwaton, Kec. Tengaran, Kab. Semarang dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Desember 2024, dan pekerjaan pengadaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2024.
- (2) Sewaktu-waktu ada perubahan tanggal pengadaan barang material dan sewa alat dapat ditinjau ulang.

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang tidak dapat diperhitungkan secara tertulis sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), kebakaran, peperangan, pemberontakan, huru-hara dan epidemik yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2) Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai dengan bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa" berakhir.

- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan "keadaan memaksa" tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat terjadinya "keadaan memaksa" tersebut.
- (4) Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka para pihak terbebas dari kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian ini dan selanjutnya dibuat kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan pengadaan barang/jasa selesai, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan pemindah bukuan ke Bank : Jateng Cab. Tengar an rekening nomor : 2-033-33053-0 atas nama penyedia : WIDODO
- (3) Pembayaran dilakukan setelah penyedia Barang mengajukan permohonan pembayaran.

Pasal 7
KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat serta upah terkecuali apabila terjadinya tindakan/kebijakan pemerintah RI dalam moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah khusus untuk pekerjaan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

- (3) Keputusan "panitia pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian dikeluarkan akan dipikul bersama.
- (4) Jika keputusan sebagaimana termaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan oleh pengadilan negeri.

Pasal 9
LAIN-LAIN


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perintah kerja ini, atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perintah kerja tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari surat perintah kerja ini.
- (2) Surat perintah kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk dipertanggung jawabkan sesuai undang undang yang berlaku.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja pekerjaan pengadaan barang material dan sewa alat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di pada hari dan tanggal tersebut diatas, Surat Perjanjian Kerja ini sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama Penyedia

CV DJOYO WIDODO



WIDODO
Direktur

PIHAK KESATU
untuk atas nama Pemerintah
Desa Tegalwaton
PELAKSANA KEGIATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "OTIK ANINDIANTO".

OTIK ANINDIANTO



Mengetahui,
Kepala Desa Tegalwaton

TRI WURYANTO